



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LKJ DINAS P3APPKB KAB BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2022

*

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

* *

*

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2026. Menindaklanjuti perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 30 Januari 2023

Kepala Dinas P3APPKB



Dra. Ninik Istitarini, Apt., MPH.

NIP.196603201996032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;

- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria Sangat Tinggi. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria, meliputi :

- 1. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga.**
- 2. Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak.**
- 3. Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak).**

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja

ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
1. Sasaran Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk....	23
2. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	27
3. Sasaran Meningkatnya nilai evaluasi KLA	30
C. Akuntabilitas Anggaran.....	32
D. Efisiensi Sumber Daya	34

Bab IV Penutup36

Daftar Tabel

Tabel I.1	SDM Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul	6
Tabel I.2	Identifikasi Isu Strategis	7
Tabel II.1	Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	12
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul	14
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	15
Tabel II.4	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	19
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	21
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	21
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tercapainya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	22
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan	25
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	29
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	30
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	31

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi.....	6
-------------------------------------	---

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung 3 (tiga) paradigma baru yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “*good governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing-masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*civilized society*). Untuk dapat menyelenggarakan *good governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban

tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah adalah urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diantaranya adalah Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul
- 9) Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 11) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diantaranya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun tugas pokok Dinas P3APPKB adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas P3APPKB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.


C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Subtansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan;
- 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - b. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak.
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Kelompok Subtansi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6) UPTD; dan
- 7) Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi DP3APPKB digambarkan ke dalam gambar I.1

Gambar I.1
Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2022 sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan SDM

Tabel I.1
SDM Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan									Jml	Golongan				Jml
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		I	II	III	IV	
-	-	7	-	-	7	-	13	5	32	-	4	22	6	32

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Tabel I.2
Identifikasi Isu Strategis

No	Bidang Urusan yang diampu Dinas P3APPKB	Permasalahan
1	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi
		Terdapat Kecamatan dan Desa yang belum Layak Anak
		Partisipasi perempuan pengampu kebijakan masih kurang
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi
		Kesejahteraan keluarga belum merata

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi ke depan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA);
3. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak akan

dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal sesuai struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan penambahan jumlah SDM.

Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

2) Pengalaman kerja

Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.

3) Ketersediaan alokasi anggaran

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

4) Pengembangan organisasi

Bahwa ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul masih memungkinkan untuk berkembang mengingat Dinas P3APPKB mengemban 3 urusan pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, maka program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan visi misi Kabupaten Bantul periode tahun 2016 - 2021 yang dijadikan tujuan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati yang di dukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
			Menyediakan layanan ramah anak

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Sumber : RPJMD

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Sejak tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
 Jabatan : Bupati Bantul
 selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
 BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
 NIP. 496603201996032002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Kelahiran penduduk terkendali	3 Program
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	4 Program
3.	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2 Program

Sumber : DP3APPKB 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,5	2,05	118
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,45	0.032	193
3	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	730	715	98

Sumber : ESAKIP 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran kelahiran penduduk terkendali

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tercapainya Kelahiran Penduduk Terkendali

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	n/a	2,5	2,05	118	2,3	110,87

Sumber : ESAKIP 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 2,5 realisasi sebesar 2,05 tercapai 118% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,3. Capaian tahun 2022 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Kesertaan Peserta KB Aktif rendah (kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP (IUD, Implant, MOW,MOP))
2. Sumber Daya Manusia di lini lapangan kurang maksimal dalam pencapaian program kegiatan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan terbatas.
4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bangga Kencana belum maksimal.

Solusi :

1. Komitmen dan Kemitraan dengan Faskes Jejaring dan Jaringannya dalam melaksanakan pelayanan KB
2. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan
3. Membangun sistem / aplikasi sebagai sarana penunjang pencatatan pelaporan.
4. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait program Bangga Kencana kepada masyarakat.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat komitmen dan penguatan kemitraan dengan Faskes Jejaring dan Jaringannya dalam melaksanakan pelayanan KB.
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan
3. Membangun sistem / aplikasi sebagai sarana penunjang pencatatan pelaporan.
4. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait program Bangga Kencana kepada masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran tercapainya kelahiran penduduk terkendali pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

- d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - f. Pengendalian Program KKBPK
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan:
- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - f. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - g. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - h. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2. Program Pengendalian Penduduk
- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
 - 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2. Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	24	0,45	0.032	193	0,37	191

Sumber : ESAKIP 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 0,45 realisasi sebesar 0,032 tercapai 193% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,37. Capaian tahun 2022 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2026..

Permasalahan :

1. Minat dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2. Masih banyak OPD belum yang belum Menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Program dan Keegiatanya.
3. Masih banyaknya perempuan dan anak yang tidak berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Solusi :

1. Perlunya Anggaran yang cukup untuk memperluas cakupan agar terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan pada perempuan
2. Perlunya sinergitas program dan kegiatan antar OPD
3. Mempermudah akses pelaporan kasus kekerasan bagi perempuan dan anak

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat anggaran khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Melaksanakan sinergitas bagi Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Anggaran yang Responsif Gender
3. Menyiapkan akses yang memadai bagi para perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan untuk melaporkan kasus.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Perlindungan Perempuan
 - 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

 - a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Nilai Evaluasi KLA

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	24	730	715	98	950	75

Sumber : ESAKIP 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 730 realisasi sebesar 715 tercapai 98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 950. Capaian tahun 2022 ini menjadi tolak ukur nilai KLA Kabupaten Bantul untuk mencapai angka 950 di akhir tahun renstra (2026).

Permasalahan :

1. Kesadaran masyarakat, orangtua & lembaga dalam Pemenuhan Hak Anak masih kurang
2. Partisipasi lembaga, dunia usaha, mitra & masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak belum optimal

Solusi :

1. Melaksanakan KIE dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan hak anak.
2. Melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga, dunia usaha, dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan KIE dan membuat peraturan ataupun kebijakan yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Lembaga, dunia usaha, dan masyarakat agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak

1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan desa.

2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Khusus Anak

1) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp21.053.997.649 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp18.687.731.472 atau sebesar 88,76%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Kelahiran penduduk terkendali	12.246.246.084	58.17
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.440.894.300	6.84
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	1.353.801.720	6.43
Jumlah		15.040.942.104	71.44
Belanja Langsung Pendukung		6.013.055.545	28.56
Total Belanja Langsung		21.053.997.649	100

Sumber : ESAKIP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.15.040.942.104 atau sebesar 71,44% dari total belanja langsung, sedangkan

anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.6.013.055.545 atau sebesar 28.56% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran kelahiran penduduk terkendali dengan besaran anggaran 58.17% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah meningkatnya nilai evaluasi KLA sebesar 28.56% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 88.76% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 72.53%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 27.47%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak sebesar 96.10%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Rata-rata jumlah anak dalam keluarga sebesar 88.79%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menyerap anggaran paling besar yaitu 96.10% dari target. Sedangkan sasaran Kelahiran Penduduk Terkendali menyerap anggaran terkecil yaitu 88.79% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,5	2,05	118	12.246.246.084	10.873.183.274	88,79
2	Prevalensi korban kekerasan	0,45	0,032	193	1.440.894.300	1.384.672.908	96,10

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	perempuan dan anak						
3	Nilai KLA	730	715	98	1.353.801.720	1.297.058.406	95,81

Sumber : ESAKIP

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 12.66%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 10.96%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7.64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rata-rata jumlah anak dalam keluarga sebesar 12.63%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak sebesar 4.06%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Kelahiran Penduduk Terkendali, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 12.63% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 4.06% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	12.246.246.084	10.873.183.274	1.373.062.810	12,63
2	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	1.440.894.300	1.384.672.908	56.221.392	4,06
3	Nilai KLA	1.353.801.720	1.297.058.406	56.743.314	4,37

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Jumlah	15.040.942.104	13.554.914.588	1.486.027.516	10,96
	Belanja Langsung Pendukung	6.013.055.545	5.132.816.884	880.238.661	17,15
	Total Belanja langsung	21.053.997.649	18.687.731.472	2.366.266.177	12,66

Sumber : ESAKIP

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.